

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT  
KALIMANTAN TENGAH**  
(*Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan*)

Yul Ernis

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Jl. H.R Rasuna Said Kavling.4-5 Jakarta Selatan 12920  
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438  
yul.ernis@yahoo.co.id**

**Diterima: 29-08-2019; Direvisi: 31-10-2019; Disetujui Diterbitkan: 31-10-2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.435-454>**

**ABSTRACT**

*Regional Regulation No.16 of 2008 regarding Customary Institutions and Governor's Regulation No. 13 of 2009 regarding Customary Land and Customary Title over Land in Central Kalimantan Province have not been adequate in assuring the legal certainty in the protection of customary land rights, the reality shows that until now there have been still many conflicts between Dayak indigenous people and the business doers investing their monies in the region while Article 5 of Governor Regulation No. 13 of 2009 above has ordered the demang (village chiefs) to make inventory of the customary lands in Central Kalimantan but not yet realized. To ensure legal protection for the customary lands, as an inseparable unit from the customary law community, all stakeholders should have the same view and understanding in protecting the existing titles in the region. The purpose is to figure out the current protections of the title over customary land and the legal certainty that the regional regulations on customary land protection have been in place in Central Kalimantan. The research employs a qualitative approach in an empirical juridical research. The results demonstrate that there have been no clear and comprehensive regulations governing the protection of title over the customary land both in national level and in particular, at Central Kalimantan province level. Despite of the existence of some basis for legal protection, both the customary law and the positive law, it may be necessary for the state in the future to secure acknowledgment and to strengthen the regulations in the form of *lex specialis* laws integrating the two legal systems, so that the titles over customary lands will be more certain, fair, and benefiting the communities. Recommendation is that the Central Kalimantan regional government needs to extend the aspects / spectrum / dimensions of the regulation in Governor Regulation No.13 of 2009 regarding Customary Land and Customary Title over Land as well as Governor Regulation No. 4 of 2012 regarding Amendment to the Governor Regulation No. 13 of 2009 regarding Customary Land and Customary Title Over Lands, by establishing Regional Regulations and leveling the understanding between the Regional Government / Central Government, the National Land Agency on Title over Customary Lands issues.*

**Keywords: legal protection; customary land rights.**

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat (HAT), kenyataan sampai sekarang masih banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tanah adat, semua stakeholder seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi HAT yang ada di daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang secara jelas dan komprehensif mengatur tentang perlindungan HAT secara Nasional atau khusus Kalteng. Untuk kedepannya perlu mendapat pengakuan dan

penguatan oleh negara dalam bentuk hukum yang *lex specialis* dengan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, sehingga HAT memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada. Saran Pemda Kalteng perlu memperluas aspek/spektrum/dimensi pengaturan dalam Peraturan Gubernur No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, ke dalam bentuk Perda.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum; hak atas tanah adat.

## PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya industrialisasi dan masuknya investasi asing ke Indonesia, maka telah mendorong peningkatan kegiatan pembangunan yang di satu sisi menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, dan di sisi lain berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang dan sumber daya agraria terutama tanah. Kondisi ini telah memberikan peluang bagi akses modal dan politik dengan segala dampaknya, alih fungsi tanah pertanian dan hutan, tergusurnya hak ulayat masyarakat hukum adat, dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah oleh para pengembang perumahan dan pengusaha kawasan industri<sup>1</sup>.

Tergusurnya hak ulayat dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah akan menimbulkan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun pengusaha berujung timbulnya konflik horizontal dan vertikal, salah satu penyebabnya yaitu ketika politik dari pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat khususnya hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah belum memadai. Demikian pula dengan persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan tanah yang digunakan untuk kebutuhan jumlahnya terbatas tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga telah membatasi ruang gerak aktivitas kegiatan manusia.<sup>2</sup>

Persoalan ketersediaan tanah yang terbatas perlu diikuti dengan dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Hak-hak atas tanah masyarakat adat selama ini kurang mendapat perhatian terutama dalam penguasaan tanah. Kemudian permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanah, mereka mudah digusur

oleh insvestor asing pada hal sudah bertahun tahun menempati tempat tersebut.

Dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan sebetulnya telah ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah diantaranya Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional dan hukum atas hak-hak masyarakat adat. Sementara, Pasal 6 ayat(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas telah menyatakan, dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Namun pada kenyataan banyak hak-hak masyarakat adat yang tidak terlindungi. Sementara, undang-undang organik ternyata terlihat tidak banyak mengatur mengenai hak-hak masyarakat atas tanah adat diwariskan oleh leluhurnya yang beberapa kasus tidak diakui, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah sebagai bagian hak asasi manusia. Pada hal sejalan dengan Pasal 6 ayat(2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa, “ Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”<sup>3</sup>.

Pada era otonomi daerah saat ini sentral dan ujung tombak perjuangan pengakuan dan perlindungan hukum hak atas tanah adat terletak pada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah. Pemerintah daerah selama ini mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang menggunakan pendekatan yang bersifat *Top-Down* dengan kata lain mengikuti kemauan pemerintah pusat (padahal hal ini tidak sesuai dengan jiwa otonomi daerah). Seharusnya dalam

1 Bappenas, Ringkasan Eksekutif - *Kajian Penguasaan Tanah Adat*, Land Management and Policy Development Project (LMPDP) Komponen 1 Bappenas, 2008, hal.1

2 Ibid.

3 Rosnidar Sembiring. 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Cet.1, Depok:Raja Grafindo Persada, hal 76.

membuat kebijakan atau regulasi yang terkait dengan perlindungan dan pengakuan hak atas tanah adat, pemerintah daerah harus mengarah pada pendekatan yang bersifat *Bottom-Up* sehingga kebijakan atau peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut dan penegakan hukum dari peraturan tersebut memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang berujung pada kelestarian kebudayaan nasional<sup>4</sup>. Keberadaan tanah-tanah adat rentan terjadi penyerobotan sementara putusannya penyelesaiannya melalui kepala daerah. Hak atas tanah adat perlu aturan yang jelas, karena jika tidak, akan rawan disalahgunakan oleh oknum sehingga tanah adat bisa habis.

Sebagian besar masalah yang mengemuka berkaitan dengan hak terhadap tanah masyarakat adat salah satunya adalah Daerah Kalimantan Tengah dimana masyarakat hukum adat sering berada dalam posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka di tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan serta sumber daya alam. Pemerintah sudah seharusnya berpihak kepada kelompok lemah, sembari mencari jalan keluar yang proporsional dan adil dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara tanpa harus mengorbankan hak masyarakat adat<sup>5</sup>.

Pada peta Kalimantan Tengah, seperti Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas sangatlah luas dan dikenal dengan kekayaan hutan yang berlimpah. Namun kondisi itu sudah tidak bisa dijumpai lagi saat ini. Kini hutan tersebut sudah musnah dan disulap menjadi perkebunan sawit. Ada 58 perusahaan insvestor kelapa sawit yang menduduki 700 ribu hektar lahan tanah masyarakat di Kabupaten Kapuas.<sup>6</sup> Banyak hak-hak milik masyarakat atas Tanah adat Dayak Hulu yang hak kepemilikan tanahnya dirampas oleh

insvestor. Merasa telah dirugikan, masyarakat adat suku Dayak Hulu, meminta pemerintah untuk segera mencabut serta membekukan sementara izin perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang diyakini telah menyerobot tanah milik mereka.<sup>7</sup> Kasus ini yang diidentifikasi sebagai kasus sengketa tanah hak ulayat dirasa menarik karena dalam penerapannya terdapat masyarakat adat yang berusaha melindungi tanah ulayat mereka terhadap para investor yang memiliki izin pengelolaan dari pemerintah.

Dalam hukum tanah adat terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat dengan pemanfaatan antar sesama manusia sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal ini diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah dalam Rapat Pimpinan Terbatas dengan Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) terkait bahwa; Sejumlah kasus sengketa lahan terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah antara perusahaan dengan warga setempat. Untuk membangun Kalteng tidak bisa dari sisi pemerintah dan masyarakat sendiri, maka dibutuhkan investor masuk. "Dengan ketentuan investor yang masuk ke daerah Kalteng dapat memperhatikan kepentingan Kalteng dan masyarakatnya serta perusahaan yang timbul nantinya tidak akan menimbulkan persoalan, yang akan merusak ekonomi nasional dan daerah, sebaiknya permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga kepentingan pemerintah dan masyarakat terlaksana," Dalam kasus sengketa lahan yang diselesaikan dengan cara mediasi di Kalteng ternyata telah terjadi saling klaim. Hal ini mengakibatkan terjadinya gejolak di masyarakat<sup>8</sup>.

4 Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 4 Oktober – Desember 2006, hal 496.

5 <https://kalteng.antaranews.com/berita/307521/gubernur-kalteng-soroti-aduan-masalah-hak-tanah-adat> Minggu, 10 Maret 2019 23:59 WIB, diakses 8 Juli 2019.

6 Balibangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Tanah Adat di Indonesia, 2018, Jakarta : BALITBANGKUMHAM Press, hal, 21.

7 Istarti Tungga Putri, Dominikus Rato, Edy Sriono, Hak Masyarakat Adat Suku Dayak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan UU No. 5 Tahun 1960 UUPA di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Kalteng, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian, Jember : UNEJ, 2013, hal.2.

8 Sugianto Sabran, <https://news.detik.com/berita/3901017/gubernur-kalteng-sengketa-lahan-dipicu-masalah-legalitas> Selasa 06 Maret 2018, 13:07 WIB, di akses tanggal 2 Januari 2019.

Sengketa dan gejolak itu semakin mudah terjadi ketika politik pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah belum memadai, begitupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kelangkaan ketersediaan tanah dewasa ini telah membatasi ruang gerak aktivitas kegiatan manusia.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta yang ada, bahwa tanah masyarakat Dayak yang telah dimiliki secara turun menurun beralih kepemilikannya kepada para investor yang menanamkan modalnya, terutama investor perkebunan melalui pola penjualan dan ganti rugi lahan. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak masyarakat Dayak selaku pemilik tanah atas tanah yang ada di Kalteng, maka untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat adat Dayak dan kepentingan investor perkebunan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, agar dapat dilakukan kerjasama melalui pola kemitraan yang menguntungkan terhadap tanah masyarakat Adat Dayak yang berada didalam dan di sekitar perkebunan, pertambangan dan lainnya.<sup>10</sup>

Mengingat dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah, maka dalam hal ini timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hak atas tanah Adat saat ini di Kalteng? dan bagaimana keberadaan peraturan daerah Kalteng dalam perlindungan hak atas tanah Adat?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris dan melalui dua tahap penelitian, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan.

Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, metode analisis data yang digunakan

adalah analisis yuridis kualitatif. Lokasi penelitian Kalimantan Tengah, pemilihan dan penentuan lokasi dan subjek penelitian dilakukan dengan menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif dengan teknik pengambilan sampel purposive (*purposive sampling technique*) sesuai dengan fokus masalah dan kebutuhan data penelitian. Misalnya di Kalimantan Tengah banyak hak-hak milik masyarakat adat Dayak Hulu yang hak kepemilikan tanahnya dirampas oleh Investor. Merasa telah dirugikan, masyarakat adat suku Dayak Hulu, meminta pemerintah untuk segera mencabut serta membekukan sementara izin perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang diyakini telah menyerobot tanah milik mereka<sup>11</sup>.

Sumber Data terdiri dari:

- a. Data Primer
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer langsung diperoleh dari Responden.<sup>12</sup>
- b. Data Sekunder
  - 1) Bahan Hukum Primer yang berupa:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
    - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan;
    - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi: a) Buku-buku yang terkait; b) Artikel; c) Literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti.

9 <http://Dogplayer.info/31032236-Ba-b-i-pendahuluan-a-latar-belakang-tanah-memiliki-fungsi-dan-keudukan-yang-sangat-penting-dalam-berbagai.html>, di akses 20 September 2019.

10 Puslitbang Dayak KT, Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Palangka Raya : Puslitbang Dayak KT, 2014, hal. 62.

11 Op cit, Istarti Tungga Putri.

12 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 52.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Atas Tanah Adat Di Kalimantan Tengah

Masyarakat hukum Adat Dayak sebagai masyarakat asli (*indigenous peoples*), mengalami banyak kesulitan bertahan hidup dalam konstelasi modernisasi yang cenderung ekstraktif. Masyarakat adat pun menjadi termarginalkan (*marginalised people*), baik secara ekonomi, politik dan juga budaya.

Tergerusnya nilai-nilai kearifan oleh nilai-nilai modernitas yang cenderung materialistik dan hedonis seolah ‘mengurung’ masyarakat adat Dayak dalam dilema berkepanjangan. Selain itu modernisasi dan pembangunan ekstratif juga membawa konsekuensi hilangnya Sumber Daya Alam (SDA) komunal masyarakat hukum adat. Penguasaan turun temurun yang beralas pada kearifan lokal yang kerap hanya lisan tergerus oleh legalitas sertifikat tanah, dan ijin konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik lokal maupun pusat.<sup>13</sup>

Salah satu fakta, bahwa pada awal tahun 2004 telah terjadi praktek penebangan liar (*illegal logging*) di Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir. Masyarakat adat Kalawa kemudian melayangkan surat keberatan terhadap praktek penebangan liar tersebut kepada aparat pemerintah daerah dan jajaran terkait (Kepala Dishutbun). Selain itu masyarakat adat Kalawa juga melaporkan praktek penebangan hutan tersebut kepada aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Pemerintah daerah merespon dengan membiayai survei kawasan hutan adat dan melakukan pengukuran kartografi terhadap wilayah adat Kalawa. Setelah proses survei dan pengukuran, masyarakat adat Kalawa secara unilateral mendeklarasikan wilayah hutan adat mereka berdasarkan SK Damang Kepala Adat

Kahayan Hilir Nomor 04/SK/DKA-KH/VI/2005 pada tanggal 5 Juni 2005.

Untuk melindungi aset komunal masyarakat adat di Kalawa, pertemuan Mantir Adat kerap dilakukan guna mengkonsolidasi status kawasan hasil registrasi dan identifikasi oleh masyarakat adat. Namun sampai sekarang masih terjadi tarik-menarik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka disusun Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, ini bertujuan untuk memberi kesempatan-kesempatan strategik bagi masyarakat hukum Adat Dayak untuk berkembang secara adil dan setara dalam bingkai modernisasi yang inklusif. Raperda ini berisi norma-norma pengakuan dan perlindungan, selain itu juga berisikan tentang tata cara dan proses untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan sumber daya komunal mereka.

Berpedoman pada falsafah negara, Pancasila dan UUD 1945, maka kemudian disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak merupakan wujud ikhtiar hadirnya negara (pemerintah) dalam merespon isu-isu sosial-kontemporer dimasyarakat, khususnya di wilayah masyarakat adat. Sebagai produk hukum daerah, maka pelaksanaan atau implementasi dari peraturan daerah itu sendiri terbatas pada yurisdiksi wilayah itu sendiri. Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat telah disahkan sebagai Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat, maka ruang lingkup dan jangkauannya hanya terbatas pada wilayah hukum Daerah Kalimantan Tengah.

Kejadian ini (dan beberapa kejadian-kejadian lain yang terjadi di Kabupaten lain di Kalimantan Tengah) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Dewan Adat Dayak (DAD) bahwa hak ulayat/hak atas tanah adat secara spesifik tidak populer di masyarakat, masyarakat lebih mengenalnya tanah adat saja. Tanah adat merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan pembukaan lahan atau hutan oleh masyarakat adat

<sup>13</sup> Mirza Satria Buana dan Mahyuni, *Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pulau Pisang, Banjarmasin* : Lembaga Penelitian dan Pengabdiaan Kemasyarakatan. 2016, hal. 36.

<sup>14</sup> Ibid, hal. 36-37.

untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan tempat tinggal secara turun temurun.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. Tanah adat dijadikan tempat ibadah atau upacara adat termasuk tanah-tanah yang dikeramatkan dan tanah adat yang diwariskan dari nenek moyang turun temurun yang digunakan untuk bercocok tanam dan mendirikan tempat tinggal. Hak Atas Tanah Adat terdiri dari hak bersama dan hak perorangan :

1. Tanah adat milik bersama merupakan tanah warisan leluhur turun temurun yang di kelola dan dimanfaatkan bersama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas.
2. Tanah milik adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan, jual beli, hibah, warisan dapat berupa kebun atau tanah yang ada maupun tanah kosong berdasar pengkaplingan musyawarah masyarakat adat dengan tokoh adat dan pemerintah Desa.

Pembagian hak atas tanah adat yang baru dibuka berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang dikoordinir oleh seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai ketua adat, yaitu diatur oleh Mantir adat yang ada di Desa berkewajiban membuat surat Surat Pernyataan Tanah Adat (SPTA) yang diteruskan kepada Damang untuk membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).

Hak atas tanah adat, baik yg dimiliki secara perseorangan atau secara kelompok berdasarkan garis keturunan, dapat mendaftarkan kepemilikan tanah dan mendapat sertifikasi, itu merujuk kepada Putusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Atas Putusan MK tsb, maka hutan adat hak ulayat dapat dilakukan sertifikasi sebagai bentuk penguatan hukum adat dan hak adat.<sup>16</sup>

Pengaturan hak atas tanah adat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah:

- a. Belum sinergisnya hak adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Datangnya investor yang mengandalkan kekuasaan.
- c. Mental penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat dan adat.
- d. Investor memanfaatkan aparat.

Dalam hal ini Provinsi Kalteng telah mempunyai Peraturan Daerah Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalteng jo Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2012. Ketentuan tanah adat yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat belum cukup memadai dikarenakan masih mengandung beberapa hal yang masih belum jelas aturan tanahnya, seperti pasal 3 dan 5 Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 yang berbunyi memerintahkan para damang untuk menginventarisir tanah adat sampai sekarang belum ada. Pengaturan hak atas tanah adat di Kalteng masih belum sempurna karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus disusun kembali untuk memenuhi ketentuan tentang hak ulayat.<sup>17</sup> Ketentuan hak adat dipengaruhi adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep, wujud dan definisi serta mekanisme pendaftaran tanah adat yang butuh disinkronisasi, kurangnya pemahaman pengambilan kebijakan terhadap pentingnya eksistensi masyarakat hukum adat. Ketentuan mengenai hak atas tanah adat yang ada saat ini kalau sebagai bukti awal kepemilikan cukup memadai. Tapi kalau untuk peningkatan status haknya belum memadai.

Persekutuan adat saat ini keberadaannya masih relevan karena pada kenyataannya persekutuan masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan pada dasarnya eksistensi dari hukum adat telah terintegrasi dalam batang tubuh UUD 1945 yang keberadaannya menjaga kearifan lokal, bersikap memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat, sebagai wadah yang menjaga

15 Wawancara dengan Bapak Sadiani, Dewan Adat Dayak (DAD), Tanggal 12 April, 2018.

16 Balitbang Hukum dan HAM, Perlindungan Hukum

Terhadap Hak Atas Tanah Adat Di Indonesia, Jakarta: Balitbangkumham Prees, 2018, hal. 95

17 Ibid, hal. 74.

bagaimana kehidupan bermasyarakat di masing-masing masyarakat adat. Tugas dan kewenangan persekutuan adat adalah:

1. Menegakkan ketentuan-ketentuan hukum adat dalam hal terkait hak atas tanah adat.
2. Mengatur tatanan hukum adat.
3. Memelihara keberadaan masyarakat dan budaya dalam persekutuan hukum adat tersebut.
4. Mengelola tanah tempat tinggal mereka.

Pada saat ini persekutuan tanah adat masih relevan karena pada dasarnya eksistensi dari hukum adat telah terintegrasi dalam batang tubuh UUD1945 yang keberadaannya menjaga kearifan lokal, bersikap memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat, sebagai wadah yang menjaga bagaimana kehidupan bermasyarakat di masing-masing masyarakat adat.

Menurut Moerwono Kepala seksi Pertanahan sebaiknya pengaturan hak atas tanah adat dilakukan oleh Pemda setempat dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat bersama Kehutanan, LSM dan SKPD terkait yang mengelola sumber daya alam.<sup>18</sup> Pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Provinsi Kalteng dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng didukung oleh Pemda, Pemda wajib memberikan bantuan melalui APBD. Peta tanah adat/ulayat belum ada, hal itu disebabkan lokasi tanah adat terletak secara menyebar dan ukuran yg sangat berbeda-beda, serta lokasinya sangat banyak berada di pelosok pedalaman. Pada umumnya tanah adat/ulayat sudah tidak banyak ditemui di kawasan perkotaan, melainkan terletak di sekitar pedesaan atau pemukiman yg sangat terpencil di tengah hutan.

Kasus pengambilan tanah adat di Kalteng oleh investor baik perusahaan sawit maupun pertambangan izinnya banyak bermasalah seperti 1,6 juta hektare lahan sawit di Kalteng keseluruhan lahan itu dikuasai oleh sekitar 183 perusahaan yang telah mempunyai HGU, tapi faktanya dilapangan ribuan perusahaan muncul, dan di Kabupaten saja ada sekitar 300 perusahaan sawit,<sup>19</sup> dengan luas

lahan 1,7 juta hektare. Sementara 196 unit dengan luas area 2,8 juta hektare belum beroperasi. Dari 300 unit yang sudah beroperasi, hanya 85 perusahaan yang memiliki perizinan lahannya sudah memenuhi kriteria.<sup>20</sup> Investor dianggap tidak mempertimbangkan ada pemukiman desa saat membuka lahan perkebunan maupun pertambangan. Akibatnya, sekitar 600 desa adat tersisihkan.<sup>21</sup> Ketika mau disertifikatkan tidak ada satu desa pun yang memiliki lahan tanah desa, akibat dimiliki para investor. Lebih kurang 80 lembaga Kedamangan di Provinsi Kalteng pernah menerima pengaduan dan melakukan sidang adat terhadap sengketa tanah adat yg dikuasai oleh pihak pengusaha, dalam hal pertambangan dan perkebunan Besar Swasta, yg sangat rentan menguasai hak adat secara tanpa hak untuk dijadikan area perkebunan, pertambangan dan eksploitasi kayu.

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur ada sistem plasma, pola kemitraan, tapi itu tidak dilakukan, tanggung jawab perusahaan benar ada memberikan lapangan pekerjaan bagi orang/komunitas untuk pekerja di perusahaan, tapi apabila persoalan tanah sudah tidak ada masalah, satu persatu mereka itu diberhentikan dengan cara di mutasi ke tempat yg jauh akhirnya yang dipertahankan hanya tenaga *security*. Investasi yang ada di Kalteng hanya melakukan kemiskinan masyarakat adat<sup>22</sup>.

Dalam proses perizinan banyak diabaikan seperti tidak ada sosialisasi di awalnya, seharusnya ada pembicaraan dengan masyarakat adat yang punya tanah, apakah tanah-tanah masyarakat itu mau dijual atau tidak, dan kalau mau jual harganya harus dijelaskan berapa jumlahnya. Dalam pemberian izin lokasi perkebunan maupun pertambangan, ada indikasi kerjasama antara

18 Wawancara dengan Bapak Moerwono, Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Palangka Raya, Tanggal 10 April 2018.

19 Wawancara dengan Bapak Simpun Sapurna, Ketua Aman di Kalteng, Tanggal 11 April 2018.

20 Sri Palupi, <https://nasional.tempo.co/read/638155/ekspansi-industri-sawit-di-kalteng-tak-terkendali>, Rabu, 28 Januari 2015 05:41 WIB, di akses 23 Oktober 2019.

21 Report Image for investor <https://www.google.com/search?q=Investor+dianggap+tidak+memper+timbang+ada+pemukiman+desa+saat+membuka+lahan+p+erkebunan+maupun+pertambangan.+Akibatnya,+sekitar+600+desa+adat+tersisihkan>, akses 12 Juni 2019.

22 Wawancara dengan Bapak Alis, Ketua WALHI Kalteng, Tanggal 11 April 2018.

Pemda dengan Pengusaha yg akan berinvestasi di Kalteng, karena dalam aturan yg ada dalam otonomi daerah mereka berwenang untuk mengatur daerahnya.

Penyelesaian kasus tersebut dilakukan oleh Damang dan Mantir adat Dayak dengan cara sidang adat, juga dengan upaya adat dalam bentuk Hinting Pali (setara police line), cara ini agar obyek sengketa tidak dapat dikuasai sampai ada keputusan sidang adat yg bersifat final dan mengikat. Fungsi Damang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, pembentukan damang di setiap kabupaten ditetapkan dengan SK Bupati. Penyelesaian kasus tersebut juga perlu diperhatikan hasil Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 23 Januari 2018 di Jakarta salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa: daerah yang peta wilayah hutan adatnya jelas, tetapi masih belum beres dengan perizinan atau konflik dengan komunitas masyarakat yang lain. Maka tindak lanjutnya adalah agar segera diambil inisiatif resolusi konflik dan atau melakukan review terhadap perizinan yang ada di wilayah itu.

Pemerintah melakukan upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat adat dengan membuat hukum tertulis yang mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari hukum adat mengenai hak atas tanah masyarakat adat. Hak atas tanah adat tidak hanya diberi pengakuan saja tapi juga harus dijaga dan dilestarikan mengingat hak atas tanah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakat adat. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah, objek penataan juga menyangkut tanah adat namun pemerintah harus memperhatikan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adat, karena sumber hukum tanah bukan hanya hukum tertulis, namun juga hukum yang tidak tertulis.

Pemerintah daerah memberikan perlindungan dengan cara melakukan mediasi, jika ada tanah adat atau ulayat yg dikuasai perusahaan perkebunan atau pertambangan, sering opsi yg ditawarkan adalah pihak perusahaan harus memberikan hak ganti rugi dalam bentuk uang tunai dan atau pemilik tanah adat dilibatkan dalam kegiatan perusahaan. Akan tetapi faktanya Tidak sedikit kasus tanah adat yg dikuasai pertambangan dan perkebunan yg

tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya<sup>23</sup>. Pengaturan secara khusus Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat belum ada.

Permasalahan tanah adat di Kalteng terutama adalah karena tidak jelasnya definisi tentang tanah-tanah adat dan hak-hak adat di dalam UU Agraria, yang ada hanya mengenai tanah negara dan tanah ulayat, sementara Perda No. 16 Tahun 2008 hanya mengatur Kelembagaan adat yg di perlukan adalah Perda Perlindungan Masyarakat adat. Akibat dari tidak adanya peraturan tersebut, maka kerancuan itu terjadi dan dampaknya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Ketika masyarakat mengakui tanah adat mereka di tangkap.

Pengakuan terhadap tanah adat bahwa itu milik masyarakat adat, perlu pembuktian, sementara pembuktian itu sulit karena sementara masyarakat adat dari dulu tidak ada pemetaan tanah adat dan hukum adat yang tertinggi adalah bersumpah untuk meyakinkan bahwa dia yang punya tanah adat tersebut. Di Kalteng orang-orang adat biasanya paling takut kalau dia itu akan bersumpah, karena kalau bersumpah di daerah dayak itu mati, dia tidak berani berbohong. Oleh karena itu investor dengan mudah sekali mengambil tanah masyarakat adat karena UU dengan Perda khususnya di Kalteng tidak sinkron. Dengan tidak adanya pengakuan dari negara, maka masyarakat adat belum terlindungi oleh hukum.

Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dibuat oleh Damang Kepala Adat (Pasal 10 ayat (1) huruf d Perda Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng→dalam penjelasan pasal tersebut bahwa SKTA di buat sebagai bukti kepemilikan dan dapat digunakan menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah sebagaimana ketentuan UUPA atau SKTA merupakan bukti awal kepemilikan hak atas tanah.

Pengakuan saja tidak cukup sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah adat, kecuali ditambah dengan bukti surat keterangan tanah adat(SKTA) yang dibubuhi tanda tangan pihak tetangga pemilik tanah samping kiri dan kanan tanah tersebut. Dengan memberikan pengakuan hak atas tanah adat hal tersebut merupakan salah satu awal bahwa pengakuan adalah termasuk alat bukti dalam hukum perdata. Alat bukti dalam

23 Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Kalteng, Tanggal 9 April 2018.



hukum perdata ada 5 yaitu: Pengakuan; Sumpah; Surat; Saksi; dan Persangkaan /dugaan. Dengan pengakuan saja sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adat tidak cukup, tetapi perlu dilindungi supaya hak atas tanahnya diakui secara formal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pertanahan Nasional seharusnya melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang mengatur pengakuan dan perlindungan tanah adat ke masyarakat adat melalui lembaga adat Kedamaian agar masyarakat memetakan tanahnya. Kemudian sekiranya terjadi sengketa/konflik terkait hak atas tanah/ tanah adat penyelesaiannya harus melibatkan lembaga adat sebagai peradilan adat yang hidup di masyarakat adat.

Kasus sengketa/ konflik hak atas tanah adat di daerah Kalimantan Tengah biasanya, diselesaikan secara musyawarah adat antar individu dengan individu lainnya dengan hasil perdamaian secara adat saja. Kewenangan persekutuan adat, adalah melestarikan tradisi adat perdamaian dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat adat.

Berkaitan dengan Perlindungan hak atas tanah adat/hak ulayat:

1. Lembaga Kedamaian harus memerankan tugasnya dalam pendataan tanah adat milik masyarakat.
2. Kantor Pertanahan Nasional agar bersinergi dalam peningkatan SKTA menjadi sertifikat tanah yang sah.

## **B. Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat**

Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya masyarakat hukum adat untuk diakui hak-haknya oleh Pemerintah Daerah setempat karena tidak adanya definisi tentang tanah-tanah adat dan hak-hak adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), istilah hak ulayat yang seperti tercantum dalam UUPA di Provinsi Kalimantan Tengah disebut dengan tanah adat, berarti tidak ada dasar hukumnya karena belum ada persepsi yang sama tentang apa itu tanah adat di Provinsi Kalteng dengan UUPA No. 5 Tahun 1960.<sup>24</sup>

24 Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Kalteng, Tanggal 9 April 2018.

Selama ini penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat Kalimantan Tengah telah diusik oleh klaim lain yang mendasarkan pada otoritas formal. Klaim tersebut dianggap tidak mengakui dan menghormati otoritas dan hak-hak adat di atas tanah. Akibatnya hak-hak adat atas tanah tidak terlindungi dan tidak berkepastian. Tanah sebagai harta benda masyarakat hukum adat, berada dalam ancaman. Di lapangan, kontestasi klaim antara masyarakat hukum adat dengan pihak-pihak luar telah menyulut konflik penguasaan.

Dalam hal ini perlu adanya mekanisme pemilikan dan penguasaan tanah yang adil dalam pengambilan serta pemanfaatan tanah masyarakat melalui penghargaan yang layak bagi pemilikinya dan perlu segera membentuk UU masyarakat Adat dan hak tradisionalnya yang diamanatkan oleh Pasal 181 UUD Tahun 1945, serta harus didorong pemberian dan pengelolaan tanah secara transparan dan akuntabel melalui penetapan kewenangan yang tegas terhadap lembaga terkait yang mengurus masalah pertanahan<sup>25</sup>.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meskipun telah menerbitkan Perda No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah jo Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah jo Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2012, akan tetapi tidak semua bupati memahaminya, sehingga penerapan di lapangan menjadi tidak jelas dan akibat dari kerancuan itu, dampaknya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat, karena tidak ada pengaturan yang jelas.<sup>26</sup>

Mengingat belum ada persepsi yang sama tentang apa itu tanah adat menurut hukum adat di Provinsi Kalteng dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat saat ini di Provinsi Kalteng dapat dikatakan masih belum memadai karena tidak adanya pengakuan hak atas tanah adat dari pemerintah setempat, maka masyarakat adat belum terlindungi oleh hukum. Faktor lainnya

25 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014*, Jakarta, BPHN 2015, hal 76.

26 Op.cit Simpun Sapurna.

adalah, sulitnya pengakuan kepemilikan hak atas tanah adat oleh pemerintah daerah, terbentur dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Perda 16 Tahun 2008 kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009, disebutkan bahwa salah satu syarat kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah dengan pembuktian.

Pembuktian sebagai persyaratan seperti yang terdapat dalam peraturan tersebut diatas itu sulit dipenuhi oleh masyarakat adat, karena menurut Lembaga Adat Kalteng bahwa tanah adat dari dulu tidak ada pemetaan, perlindungan hukum atas tanah adat di masyarakat pedalaman hanya berdasarkan pengakuan pemilik dan kesaksian dari masyarakat sekitar kepemilikan tanah tersebut serta untuk membuktikan kepemilikan atas tanah adat cukup dengan bersumpah untuk meyakinkan bahwa dia yang punya tanah adat tersebut. Masyarakat adat Kalteng itu biasanya paling takut kalau dia itu akan bersumpah, karena kalau bersumpah di daerah Dayak itu orang akan mati, mereka juga tidak berani berbohong.<sup>27</sup> Selayaknya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat untuk mencermati Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atau Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu bersifat keperdataan. Sifat keperdataan Hak Komunal di wilayah masyarakat hukum adat dapat dilihat dari ketentuan bahwa Hak Komunal dapat dialihkan, didaftarkan dan juga diterbitkan sertifikatnya.

Tanah adat sebagai satu kesatuan tidak terpisah dari masyarakat hukum adat, maka untuk mewujudkan pengakuan perlindungan terhadap tanah adat perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat adat dalam hal pendataan kepemilikan tanah-tanah adat dan hak adat lainnya agar tertib hukum di bidang pertanahan di Indonesia.

Berdasarkan verifikasi dilapangan menunjukkan bahwa tanah adat tidak memiliki tapal batas yang jelas, dan sering tidak dilakukan perawatan atau ditelantarkan, apabila tanah adat memiliki nilai ekonomis, pemilik tanah adat akan melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dari Lembaga Kedamaian yang

ada. Dalam melakukan pengurusan pendaftaran tanah di BPN, banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan.<sup>28</sup>

Pasal 10 (ayat 1) huruf d Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah adat adalah Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dibuat oleh Damang Kepala Adat, dan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa SKTA di buat sebagai bukti kepemilikan dan dapat digunakan menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah sebagaimana ketentuan UUPA atau SKTA merupakan bukti awal kepemilikan hak atas tanah.

Apabila kepemilikan terhadap hak atas tanah adat telah dikuasai oleh pihak lain, maka untuk membuktikannya adalah dengan cara:

1. Mengecek terlebih dahulu di lapangan apakah hak atas tanah adat itu jelas kepemilikannya dan prosedur hak yang diperolehnya.
2. Melibatkan/koordinasi antara lembaga kedamaian dengan pejabat formal (seperti ketua RT dan kepala Desa/Lurah) mengenai keabsahan SKTA dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanah adat dan ditandatangani.
3. Kejelasan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Berdasarkan pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Gubernur Kalteng No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalteng bahwa jika terjadi sengketa kepemilikan tanah adat dan atau sengketa tapal batas, maka penyelesaiannya untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah adat tersebut, diselesaikan oleh fungsionaris lembaga kedamaian.

Mengingat masih sulitnya masyarakat hukum adat mempertahankan tanah-tanah adatnya jika berhadapan dengan otoritas formal atau pihak-pihak yang mendasarkan legitimasinya pada otoritas formal, dinilai bertolak belakang dengan instrumen hukum nasional maupun lokal yang semakin menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Instrumen hukum nasional tersebut terdiri dari konstitusi, UU sampai putusan pengadilan. Maka agar masyarakat adat di daerah bisa terlindungi

27 Wawancara dengan Lembaga Adat Kalteng, 11 April 2018.

28 Wawancara Cipto Subekti, Analis Perumahan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Tanggal 10 April 2018.

seyogianya pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat. Dalam hal ini perlu adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah / pusat, BPN tentang hak atas tanah adat, serta perlu perubahan dalam UUPA terkait tentang tanah ulayat karena hak/tanah ulayat ini berbeda dengan yang ada di Kalteng. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berpandangan bahwa ruang kosong antara instrumen hukum nasional dengan konflik penguasaan, mendesak untuk diisi. Tujuan mengisi ruang kosong tersebut adalah agar instrumen hukum nasional yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, dapat dirasakan efek oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.

Sesungguhnya upaya melakukan pengakuan Masyarakat Adat instrumen hukum nasional telah dimulai sejak Pemerintahan sebelumnya. Selain RUU Masyarakat Adat yang gagal ditetapkan, Pemerintahan SBY telah mulai bergerak ke depan dengan menerbitkan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pada sektor pertanahan, Pemerintahan Jokowi-JK menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2016 yang kemudian diubah dengan Permen ATR No. 10 Tahun 2017 mengenai hak komunal. AMAN pada awalnya mengapresiasi kedua kebijakan tersebut. Meskipun fakta pada akhirnya kedua kebijakan tersebut tidak kunjung diimplementasikan.<sup>29</sup>

Menurut AMAN<sup>30</sup> konflik penguasaan bukan hanya tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di masa lalu, perampasan wilayah adat yang diikuti dengan kekerasan terhadap Masyarakat Adat masih terjadi hingga tahun 2018 terdapat 152 komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi konflik dan sebanyak 262 warga Masyarakat Adat telah dikriminalisasi; ada yang berakhir di penjara dan ada yang berstatus sebagai DPO. Kasus-kasus ini berkisar pada perampasan wilayah adat yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi. Kasus-kasus tersebut pada dasarnya telah berawal dari tahun-tahun sebelumnya tetapi beberapa diantaranya muncul ke permukaan pada tahun 2018. Di Kalimantan Tengah seperti kasus

perampasan Wilayah Adat Papar Pujung oleh Perusahaan Pertambangan Komunitas Leu Papar Pujung terdapat di Desa Luwe Hulu dan Desa Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah. Komunitas ini memiliki wilayah adat dengan luas mencapai 7.929,97 hektar. Setelah dilakukan pemetaan partisipatif, diketahui bahwa terdapat 1.983,77 wilayah adat Papar Pujung yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada PT. PADA IDI, sebuah perusahaan tambang batubara. Melalui survey kemudian diketahui bahwa ternyata perusahaan juga beroperasi di dua titik lain di wilayah adat Papar Pujung selain yang sudah diijinkan Pemerintah.

Beroperasinya PT. PADA IDI di wilayah adat Papar Pujung sejak awal tanpa terlebih dahulu berkonsultasi apalagi persetujuan dari Masyarakat Adat Papar Pujung. Dalam pelaksanaan usahanya, PT. PADA IDI telah memicu lahirnya konflik antara Masyarakat Adat Papar Pujung dengan masyarakat di Desa Inu. Konflik ini disebabkan karena ada masyarakat di Desa Inu yang melakukan penjualan tanah milik Masyarakat Adat Papar Pujung kepada perusahaan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Barito Utara tidak mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini.

Keberadaan PT. PADA IDI memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Wilayah adat Papar Pujung yang awalnya lestari dengan dominasi hutan primer/sekunder dan hutan/kebun karet lokal masyarakat perlahan berubah menjadi areal tambang yang gersang dan tandus. Di berbagai lokasi yang terlihat hanyalah lobang/kolam dan tebing-tebing jurang bekas tambang. Debu (tanah/batubara) dari kegiatan penambangan terbang dan menyebabkan polusi pada daerah sekitar. Selain polusi udara, polusi air dan suara juga menjadi dampak negatif yang dirasakan oleh Masyarakat Adat Papar Pujung. Letak titik-titik tambang batubara yang berada pada lokasi hulu-hulu anak sungai menyebabkan air sungai yang menjadi sumber air minum maupun MCK (Mandi Cuci Kakus) pada saat hujan menjadi keruh dan berlampur.

Selain itu Masyarakat Adat Papar Pujung telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, diantaranya adalah:

29 AMAN, Catatan Akhir 2018 Aliansi Masyarakat Nusantara, Senjakala Nawacita dan masa depan Masyarakat Adat, Jakarta, 2018, hal 10.

30 Ibid, hal. 13

- a. Pada tanggal 30 April 2018 Masyarakat Adat Papar Pujung melakukan Hearing dengan DPRD Kabupaten Barito Utara. Hearing tersebut menghasilkan rekomendasi agar masyarakat supaya menyampaikan bukti-bukti hak atas tanah individu kepada DPRD, misalnya Surat Keterangan Tanah. Sementara perusahaan diminta untuk memberikan dokumen-dokumen legal seperti ijin, dan sebagainya. Direkomendasikan pula bahwa perusahaan tidak diperkenankan beraktivitas sebelum permasalahan dengan Masyarakat Adat Papar Pujung diselesaikan. Tetapi perusahaan tidak menanggapi rekomendasi ini dan tetap beroperasi di wilayah adat Papar Pujung.
- b. Pada tanggal 24 Juli 2018 Masyarakat Adat Papar Pujung melakukan demonstrasi di lokasi Perusahaan. Dalam aksi tersebut Masyarakat Adat Papar Pujung menuntut agar perusahaan segera menghentikan aktivitasnya. Selain itu perusahaan juga dituntut untuk membayar kerugian pemilik lahan (individu) yang telah digarap oleh perusahaan.
- c. Pada tanggal 09 Agustus 2018 Masyarakat Adat Papar Pujung bersama komunitas Masyarakat Adat lainnya melakukan rapat akbar di gedung DPRD Barito Utara. Rapat akbar ini dilakukan untuk mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat dan dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat. Rapat akbar juga dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar menyelesaikan masalah yang terjadi antara Masyarakat Adat Papar Pujung dengan PT. PADA IDI.
- d. Masyarakat Adat Papar Pujung juga telah melakukan pengaduan ke Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Mabes Polri dan laporan ke Direktorat PKTHA KLHK. Berkas pengaduan disampaikan juga kepada Sekretariat Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengaduan ke Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.

Masa depan Masyarakat Adat atau setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi pertanyaan. Di dalam dokumen Visi Misi pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, komitmen yang berkaitan

dengan Masyarakat Adat terdapat pada Misi keenam, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Dalam dokumen tersebut terbaca bahwa komitmen Jokowi-Ma'ruf Amin disusun secara sangat umum, yang bisa jadi hanya Jokowi-Ma'ruf Amin yang dapat menerjemahkan maksud dari komitmen tersebut. Hanya disebutkan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari. Ini berbeda sekali dengan komitmen dalam Nawacita 2014-2019 yang menguraikannya secara rinci yaitu enam prioritas utama perlindungan dan pemajuan hak masyarakat adat dalam Nawa Cita: 1). Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Khusus, berkaitan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012. 2). Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh DPR, AMAN, dan berbagai komponen masyarakat sipil lain.3). Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012.4). Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini. 5). Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan. 6) Memastikan penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa.

### C. Keberadaan Peraturan Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Adat

Menurut Gubernur Kalteng bahwa adanya hak adat, hak-hak atas tanah adat dan tanah ulayat sudah diakui keberadaannya sejak turun temurun, hutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak.<sup>31</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas Daerah Kalimantan Tengah sudah memiliki peraturan yang berkaitan dengan hukum adat, yaitu Perda No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Jo Perda No.1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Pergub No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah. Seyogianya dengan adanya kedua peraturan ini dan perubahannya masyarakat adat Kalimantan Tengah terbantu dalam hal memperoleh hak-haknya yang selama ini masyarakat adat selalu termarjinalkan. Akan tetapi dalam realitanya keberadaan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng tersebut belum dapat melindungi hak-hak masyarakat hukum ada terutama berkaitan dengan tanah adat itu tersendiri. Faktanya masih banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut.

Keberadaan Perda tersebut pada prinsipnya menimbulkan polemik, melihat bunyi Pasal 8 huruf k Perda No 16 Tahun 2008 disebutkan bahwa Damang Kepala Adat mempunyai tugas mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedadangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan adalah Damang Kepala Adat bersama

fungsiarisnya tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan hak-hak adat serta mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya dikarenakan terhalang dengan tugas Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina perekonomian desa. Persoalan ini disebabkan karena pemerintah kabupaten (Bupati) lebih menitikberatkan pembangunan secara nasional menggunakan ketentuan formal yang secara tidak langsung lebih memiliki *power* ketimbang Damang Kepala Adat<sup>32</sup>.

Pasal 3 Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah yang merupakan turunan dari Perda No. 16 Tahun 2008 memberi tugas kepada Damang Kepala Adat beserta fungsiarisnya untuk membantu masyarakat Dayak menginventarisir tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya masing-masing, agar menjadi produktif dan memberi nilai tambah demi peningkatan kesejahteraan bersama. Frasa kalimat “agar menjadi produktif dan memberi nilai tambah demi peningkatan kesejahteraan bersama” sudah selaras dengan tugas dari Damang Kepala Adat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Damang Kepala Adat hendaknya mendapatkan dukungan dari Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.<sup>33</sup>

Menurut Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Siun Jarias terkait dengan “Keberadaan Lembaga Adat Dayak mulai tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan bermaksud untuk mengawal eksistensi dan mendukung upaya adaptasi Masyarakat Dayak dalam menghadapi persinggungan pergaulan dengan nilai-nilai nasional dan global, agar kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tanah Dayak tidak resah; agar sikap saling mengakui, saling menghargai dan saling melindungi di tanah Dayak tidak goyah; serta supaya harkat, martabat dan harga diri orang Dayak diakui, dihargai dan

31 Agustin Teras Narang, Ada Hak Adat Atas Tanah Kalimantan Tengah, Antara, Kamis 2 Mei 2013.

32 Kader Rakyat, <http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub.html>.

33 Ibid.

dihormati baik lokal, regional, nasional bahkan internasional<sup>34</sup>.

Penegakan Hukum Adat Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang tentang Lembaga Adat Kedemangan disebutkan fungsi Damang adalah menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir. Damang kepala adat beserta fungsionarisnya masih mendapatkan kesulitan dalam memberi kedudukan hukum terhadap penyelesaian perselisihan atau pelanggaran adat sebagai pengadilan tingkat terakhir. Hal ini menjadi salah satu masalah yang membuat pihak-pihak secara jelas melanggar hukum adat tidak memiliki rasa takut maupun segan dengan peringatan-peringatan maupun seruan yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat dan fungsionarisnya melalui lembaga kedemangan. Adanya pemerintah desa yang secara formal lebih diakui oleh Negara sebagai yang berhak untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat menjadikan mereka sebagai pilihan utama ketika ada investor atau lembaga yang ingin berinvestasi atau terjadi permasalahan di lingkup sosial masyarakat.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 huruf c dan k menyatakan bahwa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta pranatanya memiliki hak dan wewenang untuk memelihara ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan warga masyarakat di lingkungan desa biasanya menjadi pegangan pihak luar yang memiliki permasalahan maupun sengketa dengan masyarakat desa. Mereka cenderung memilih perangkat desa untuk menyelesaikan masalah mereka ketimbang harus berhubungan dengan lembaga adat, dalam hal ini lembaga kedemangan. Sesungguhnya, hal itu justru menjadi sumber melemahnya kekuasaan Lembaga Kadamangan. Tidaklah tersangkal bahwa Damang Kepala Adat memainkan peranan penting dalam semua perkara yang menyangkut kehidupan masyarakat dayak setempat. Oleh karena tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai hutan adat maka permasalahan hutan di Kalimantan Tengah tidak kunjung usai. Disatu

sisi masyarakat adat ingin mempunyai sebuah ritual yang ada di hutan dan mempunyai aktivitas yang ada didalamnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Namun disisi lain dengan adanya investasi yang kian masif di Kalimantan Tengah dengan isyarat lain harus menyediakan lahan kepada pihak investor bagaikan dua sisi mata koin yang berbeda satu sama yang lainnya, akhirnya di masyarakat tidak jarang terjadi perbedaan pandangan dimana ada yang ingin menjual untuk merubah taraf hidup secara cepat dan sisi lain ingin tetap mempertahankan tanah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan analisis keberadaan Perda tersebut disadari beberapa substansi belum maksimal dapat melindungi masyarakat hukum adat dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah justru menimbulkan polemik baru apabila tidak segera dilakukan penyempurnaan dengan hukum yang lebih komprehensif terutama berkaitan dengan:

#### a. Plurarisme Hukum Adat

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setiap suku Dayak mempunyai adat yang berbeda begitupun masalah pengelolaan tanah adat. Permasalahannya hukum adat yang mana yang harus di pakai karena Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Kedemangan maupun Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah tersebut tidak mengatur secara tegas. Contoh di daerah barito dengan salah sukunya Manya'an Paju Epat, Paju Sepuluh, Banua Lima, Lawangan Ampat, Lawangan Paku, Lawangan Dusun, Bakumpai perbedaannya dari segi bahasa, ada beberapa isitilah adat yang berbeda contoh disuku Dayak ngaju ada proses tiwah sedang di suku Manya'an itu memakai istilah wara dan juga di masyarakat Adat Dayu Barito Timur istilah Damang tidak ada yang ada ialah istilah Damang. Ada beberapa kasus dimana perda kadamangan ini di tolak atau tidak diakui oleh masyarakat contohnya di kabupaten Kotawaringin Barat dimana sistem budayanya terafiliasi dengan Kesultanan Banjar maka bisa dipastikan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas

34 <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/sosialisasi-perda-dan-pergub-tentang-kelembagaan-adat-dayak-di-kalimantan-tengah-di-depan-para-tni>, di akses pada tanggal 5 Juni 2018.

Tanah di Provinsi Kalteng tidak mempunyai peran disana<sup>35</sup>.

b. Tidak Mengatur Hutan Adat secara Spesifik

Secara spesifik Perda tidak mengatur tentang hutan Adat, padahal dalam kehidupan masyarakat adat Dayak erat sekali hubungannya dengan hutan yang sering disebut hutan adat, pergub hanya mensyaratkan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada diatas tanah maupun didalam tanah adat dan baik didalam hutan maupun diluar hutan. disatu sisi masyarakat adat ingin tetap menjaga budaya yang telah ada turun temurun namun disisi lain masalah kepastian dalam hal mengelola agar tidak dirampas pihak lain tidak ada atau belum ada. Contoh kasusnya Hutan Adat Kalawa disahkan oleh damang pada tahun 2005, Hutan adat kalawa tertelak di kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini Bupati Pulang Pisau belum bisa berbuat banyak akan keberadaan hutan ini, dimana Bupati selalu berkilah bahwa tidak ada pengaturan mengenai hutan adat. Jika Pergub No.13 mengatur secara spesifik tentang hutan adat maka bisa dijadikan sebagai payung hukum atas keberadaan Hutan Adat Kalawa tersebut. Padahal Undang-Undang No.41 tentang Kehutanan mesyaratkan bahwa hutan adat dapat diberikan oleh negara jika masyarakat adatnya masih ada, dengan batas wilayah yang jelas serta komunitasnya dan untuk eksistensi masyarakat adat diatur dalam peraturan daerah. Selain itu hutan adat yang diakui oleh masyarakat adat dayu yang berkonflik dengan perusahaan yang bergerak dibidang sawit, padahal masyarakat dayu telah memanfaatkan kawasan hutan tersebut untuk berkebun dan sebagainya untuk dijaga kelestariannya namun tetap saja diserobot oleh perusahaan berdasarkan surat ijin lokasi Bupati Barito Timur. Karena tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai hutan adat maka permasalahan hutan di Kalimantan Tengah tidak kunjung usai. Disatu sisi masyarakat adat ingin mempunyai sebuah ritual yang ada dihutan dan mempunyai aktivitas yang ada didalamnya untuk memenuhi kehidupan sehari-sehari mereka. Namun disisi lain dengan adanya investasi yang kian masif di Kalimantan Tengah dengan isyarat lain harus menyediakan lahan kepada pihak investor. Akhirnya di masyarakat tidak jarang terjadi perbedaan pandangan dimana ada yang

ingin menjual untuk merubah taraf hidup secara cepat dan sisi lain ingin tetap mempertahankan tanah tersebut.

c. Penyelesaian Konflik Tanah Adat Dengan Perusahaan

Menurut Sekda Kalimantan Tengah ada ± 300 kasus sengketa tanah adat baik berupa hutan maupun tanah adat secara perorangan dilaporkan berkonflik dengan perusahaan. Motif yang paling banyak adalah penyorobatan lahan, pengerusakan kebun, belum adanya ganti rugi lahan dan sebagainya<sup>36</sup>.

Pasal 2 ayat 2 Pergub No.13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah menyebutkan bahwa pengaturan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah diselenggarakan untuk : a. melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat, b. melestarikan adat yang hidup dimasyarakat, c. menunjang keberhasilan pembangunan kelancaraan jalannya pemerintahan dan, d. memperjelas kepemilikan , penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah. Akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa lahan tidak diatur secara tegas mengenai sanksi untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat.

d. Tanah Komunal/Milik Bersama

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah dikemukakan bahwa tanah komunal sama kedudukan dengan tanah ulayat maka kita harus cek dulu bentuk tanah ulayat itu sendiri. Untuk itu perlu melihat pada rujukan Peraturan perundangan-undangan (UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Pasal 3 UUPA tidak menyebutkan tentang HK, tetapi merumuskan tentang hak ulayat (UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria). Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016 yang mempersamakan masyarakat Adat dengan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagai subjek hak

35 <http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub.html>, di akses pada tanggal 12 Nopember 2018).

<http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub.html>, diakses tgl 12 Nopember 2018.

komunal. Masyarakat Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sesungguhnya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Mempersamakan keduanya telah mengaburkan keberadaan hak ulayat sebagai hak pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan tanah oleh masyarakat adat<sup>37</sup>.

e. Larangan Pindahkan Hak Atas Tanah Adat.

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah tidak mengatur secara jelas mengenai larangan pemindahan hak atas tanah adat. Dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah tersebut hanya memberi kepastian hukum terhadap hak-hak tanah adat, akan tetapi apabila tanah adat dapat dialih fungsikan atau berpindah haknya maka dapat dipastikan tidak ada lagi tanah adat. Dalam pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah yang berstatus milik bersama, tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihak lain kecuali telah disepakati bersama berdasarkan musyawarah persekutuan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Seandainya tanah milik bersama dialih fungsikan misalnya dijual kepihak lain tanpa persetujuan bersama lalu apa sanksi hukumnya. Menurut asas teori pembedaan bahwa tujuan pembedaan adalah sebagai : pencegah dan dan memberi sanksi hukuman atas proses perbuatan melawan hukum yang sudah di sangkakan dan sudah mempunyai kekuatan yang kuat dari putusan pengadilan, merujuk pada kasus diatas tentunya deliknya sudah ada yaitu menyalahgunakan posisi dia sebagai damang dan unsur lain adalah merugikan masyarakat. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

f. Tanah Adat Dan Tanah Bukan Adat

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah tidak memberikan definisi secara pasti apa perbedaan tanah adat dan tanah bukan adat. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah disebutkan bahwa tanah adat adalah tanah yang beserta isinya berada diwilayah kedadangan dan atau wilayah desa/kabupaten yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. Apakah tanah yang diluar wilayah kedadangan itu yang disebut tanah bukan adat, dan bagaimana jika tanah itu sesuai apa yang dijelaskan oleh pergub namun pada faktanya telah ada konsesi untuk perusahaan.

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas maka pengakuan dan perlindungan hak atas tanah perlu ditingkatkan melalui jaminan kepastian hak atas tanah baik yang didasarkan pada hukum tanah nasional maupun berdasarkan hukum adat sehingga masyarakat dapat secara tentram dan aman memanfaatkan tanah mereka.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat di Kalimantan Tengah selama ini belum optimal mengingat belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan terhadap hak atas tanah adat tersebut. Ketentuan mengenai hak atas tanah adat yang ada saat ini belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah bentuk perlindungan atas tanah adat harus berdasarkan usulan dari bawah, bukan inisiatif pemerintah. Kendatipun sudah mempunyai dasar perlindungan hukum baik secara hukum tidak tertulis (hukum adat) maupun hukum tertulis (hukum positif), tetapi untuk kedepannya perlu dan penting lebih mendapat pengakuan dan penguatan oleh negara dalam bentuk hukum yang *lex specialis* dengan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, sehingga hak atas tanah adat memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada seperti RUU Pertanahan, peraturan perundang-

37 Dewi, Ni Putu Kompiani Ratna, Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Tesis, Universitas Brawijaya. , 2017, hal. Xi.



undangan sektoral dan peraturan daerah. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap tanah adat, sebagai satu kesatuan tak terpisah dari masyarakat hukum adat, yaitu dari semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi hak atas tanah adat yang ada di daerah, dengan pemikiran yang relevan untuk melakukan *legal reform* di bidang agraria dan sumber daya alam (SDA) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR NO. IX/MPR/2001 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Faktor yang dihadapi dalam perlindungan hak atas tanah adat yakni: *pertama*, dari segi substansi hukum, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum hak atas tanah adat; *kedua*, dari segi struktur hukum, kurangnya pengetahuan tentang Hukum Adat dan Masyarakat Adat diantara birokrat pemerintah, penegak hukum (hakim), dan akademisi, dan yang terlibat dalam penegakan hak atas tanah adat adalah masyarakat adat itu sendiri, akademisi dan NGO.

Keberadaan Perda Kalteng dalam perlindungan hak atas tanah adat, seperti Perda No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Jo Perda No.1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Peraturan Gubernur No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng dalam beberapa substansi belum maksimal dapat melindungi masyarakat hukum adat dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah tanah adat dan hak atas tanah Adat.

### Saran

Perlu persamaan persepsi antara pemerintah daerah /pusat, BPN tentang hak atas tanah adat dan perlu perubahan dalam UUPA terkait tanah ulayat karena hak atau tanah ulayat ini berbeda Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di

Atas Tanah di Provinsi Kalteng dengan apa yang dimaksud hak ulayat yang ada di Kalteng.

Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah perlu memperluas aspek/spektrum/dimensi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah beserta perubahannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, kedalam bentuk Peraturan Daerah Kalimantan Tengah. Untuk itu Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, agar mendorong segera diterbitkannya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat, yang merupakan perluasan aspek/spektrum/dimensi dari Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah beserta perubahannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Aliansi Masyarakat Nusantara, Catatan Akhir 2018 Aliansi Masyarakat Nusantara, *Senjakala Nawacita dan masa depan Masyarakat Adat*, 2018.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014, Jakarta, BPHN 2015.
- Balitbang Hukum dan HAM, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Adat Di Indonesia*, Jakarta: Balitbangkumham Prees, 2018.
- Bappenas, Ringkasan Eksekutif – *Kajian Penguasaan Tanah Adat*, Land Management and Policy Development Project (LMPDP) Komponen 1 Bappenas, 2008.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009. Hendra Nurtjahjo, Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

# De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:  
No:10/E/EPT/2019

Mirza Satria Buana dan Mahyuni, Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pulau Pisang, Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdiaan Kemasyarakatan, 2016.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Cet.1, Depok:Raja Grafindo Persada, 2017.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

## Jurnal/Internet

Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna *Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat* (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2017.

Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-36 No. 4 (2006) : 496.

Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/sosialisasi-perda-dan-pergub-tentang-kelembagaan-adat-dayak-di-kalimantan-tengah-di-depan-para-tni>, di akses pada tanggal 5 Juni 2018

Kader Rakyat <http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub>.

html, di akses pada tanggal 12 Nopember 2018.

Sri Palupi, <https://nasional.tempo.co/read/638155/ekspansi-industri-sawit-di-kalteng-tak-terkendali>, Rabu, 28 Januari 2015 05:41 WIB, di akses 23 Oktober 2019.

Sugianto Sabran, <https://news.detik.com/berita/3901017/gubernur-kalteng-“sengketalahan-dipicu-masalah-legalitas”> Selasa 06 Maret 2018, 13:07 WIB, di akses tanggal 2 Januari 2019.

-----<https://kalteng.antaraneews.com/berita/307521/gubernur-kalteng-sorot-aduan-“masalah-hak-tanah-adat”> Minggu, 10 Maret 2019 23:59 WIB, diakses 8 Juli 2019.

## Koran

Maria SW sumardjono, “Jalan Tengah Pengaturan Masyarakat Hukum Adat,” *Kompas*, September 28, 2018.

-----“Pertaruhan RUU Pertanahan,” *Kompas*, Agustus 15, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Tap MPR NO. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), Republik Indonesia, 1960.

Undang-undang Nomor.27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Republik Indonesia, 2007

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Republik Indonesia, 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Adat.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA).

Surat Edaran Nomor 522/8900/SJ tentang Pemetaan Wilayah Masyarakat Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

PERDA Nomor 16 tahun 2008 Jo. Nomor 1 tahun 2010 tentang kelembagaan Adat

PERGUB Nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah dan perubahannya

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012.

### **Konvensi Internasional**

The United Nations Declaration on the Rights of  
Indigenous Peoples

### **Responden**

Wawancara dengan Bapak Sadiani, Dewan Adat  
Dayak(DAD), Tanggal 12 April , 2018.

Wawancara dengan Bapak Moerwono, Kepala  
Seksi Penataan Pertanahan Kantor  
Pertanahan Palangka Raya, Tanggal 10 April  
2018.

Wawancara dengan Bapak Simpun Sampuna,  
Ketua Aman di Kalteng, Tanggal 11 April  
2018.

Wawancara dengan Bapak Alis, Ketua WALHI  
Kalteng, Tanggal 11 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Kepala  
Biro Hukum Pemda Provinsi Kalteng,  
Tanggal 9 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Kepala  
Biro Hukum Pemda Provinsi Kalteng,  
Tanggal 9 April 2018.

Wawancara dengan Lembaga Adat Kalteng, 11  
April 2018.

Wawancara Cipto Subekti, Analis Permohonan Hak  
Tanah dan Pendaftaran Tanah , Tanggal 10  
April 2018.

HALAMAN KOSONG